


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Putusan No.135/Pid.BLH/2021/PN Sar)", Oleh Suyanto Samuel Simanjuntak Npm 20600187 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
4. Pembimbing II : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
5. Penguji I : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302
7. Penguji III : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207



Medan, 23 April 2024
Mengesahkan
Dekan



Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di daratan Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Seiring perkembangan teknologi, tidak sedikit lahan pertanian dan perkebunan yang diganti menjadi pabrik-pabrik industry dan juga perkotaan¹. Akibatnya lahan pertanian dan perkebunan menjadi sempit dan juga banyak lahan-lahan yang mulai tercemar dengan limbah dan tingginya bahan-bahan kimia yang ada di dalam tanah ini. Lahan pertanian dan perkebunan yang dulunya hijau, sekarang menjadi kering dan gundul. Semua ini tidak terlepas dari ulah manusia yang tidak bertanggungjawab.

Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan juga merupakan suatu kumpulan tumbuhan yang menempati daerah luas. Hutan juga dapat ditemukan di daerah yang beriklim tropis maupun daerah beriklim dingin. Hutan memiliki banyak fungsi antara lain sebagai tempat habitat bagi hewan dan tumbuhan, dan penampungan karbon dioksida.

Dengan melihat luasnya kawasan hutan yang dimiliki Indonesia, tentunya dapat dibayangkan bahwa pendapatan negara dari sektor kehutanan juga besar. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pendapatan devisa yang masuk bagi proses pembangunan, dimana tercatat 7 sampai 8 miliar per tahun masuk dalam pundi-pundi negara. Jumlah ini terbesar kedua dari sektor non migas setelah tekstil. Bahkan dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting bagi terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk

¹ Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaka. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan)*. Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976. Vol.03 Nomor.01 Januari 2016.65-84.

menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon. Namun, ironisnya hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. ²Hutan di Indonesia mengalami kerusakan yang cukup tinggi. Hal ini terbukti berdasarkan data FAO dalam Global Forest Resource Assesment pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hutan Indonesia berada pada urutan 5 sebagai negara dengan kerusakan paling parah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak)³. Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan senilai 30,42 triliun rupiah per tahun. Untuk melindungi kawasan hutan dari maraknya kegiatan *illegal logging* maka, diperlukan penegakan hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, gunanya adalah agar ditaati sebagai pedoman dan sebagai semacam filter atas perilaku dalam mengelola lingkungan. Dimana penegakan hukum tersebut harus mengacu pada perlindungan masyarakat atau individu. Artinya, tidak semata demi menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan. Sehingga harus ada keseimbangan antara melindungi lingkungan hidup, masyarakat dan kepentingan pembangunan sebagai dasar

² "Illegal Logging," *Penyebab dan Dampaknya*, (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/563606.htm>)

³ Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaka. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah* (Studi Di Kabupaten Kuningan). Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976. Vol.03 Nomor.01 Januari 2016.65-84

dalam pembangunan berkelanjutan⁴. Pada dasarnya semua yang kita lakukan pasti akan kembali pada kita. Karena ulah manusia yang tidak bertanggungjawab itu yang menjadi penyebab kenapa banyak sekali yang merasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak hewan-hewan yang turun ke permukiman penduduk karena mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal dan kehabisan makanan akibatnya hewan-hewan tersebut menyerang pertanian penduduk. Jika kita sadar, manusia sebenarnya dirugikan oleh ulah manusia itu sendiri.

Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat dari pengelolaan lingkungan yang “nir-etik”,⁵ artinya manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tidak peduli terhadap peran etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Umat manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya sendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan “hati nurani”. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah. Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia.

Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (*illegal logging*). Stephan Devenish ketua Misi *Forest Law Enforcement Governance and Trade* dari Uni Eropa mengatakan bahwa *illegal*

⁴ Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaka. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan)*. Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976. Vol.03 Nomor.01 Januari 2016.65-84.

⁵ Surna T. Djajadiningrat, dkk, 1995, *Ekolabeling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, Jakarta, hal.58

logging adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya, *illegal logging* merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga terlaksananya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.⁶ Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan hutan dari kegiatan *illegal logging* adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan⁷.

Pada putusan yang saya teliti dalam skripsi ini menyatakan bahwa terdakwa MARTONO alias CONDOL bin SUNAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan Penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (PUTUSAN No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt)”**.

⁶ Suwari Akhmaddhian. *Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good governance*. Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018.30-38.

⁷ Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging (Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah: Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging (Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt)

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging (Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt).
- b. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka terdapat manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya pada Tindak Pidana *Illegal Logging* bagi setiap kaum akademisi, baik pelajar, mahasiswa dan lainnya dan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur.

2. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, ditujukan untuk peningkatan mutu pengetahuan dan pemahaman dalam hal yang berkaitan dengan strategi Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan mengenai kasus *illegal logging*, menanggulangi tindak kriminal *illegal logging* dan dampak *illegal logging* terhadap lingkungan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri:

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum. Serta terdapat adanya manfaat penulisan skripsi ini dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya dalam menanggulangi tindak kriminal *illegal logging*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁹

⁸ Dellyana, Shant.1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

⁹ Ibid hlm 33

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah lah yang bertanggungjawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada

¹⁰ Imron Rosyadi, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol

dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar dan menindak pelanggaran hukum. Teori penegakan hukum adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam suatu sistem hukum.

Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum. Para ahli telah mengembangkan berbagai teori penegakan hukum yang dapat membantu memahami proses ini dengan lebih baik.¹¹

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menekankan bahwa penegakan hukum adalah suatu bentuk kontrol sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk menjaga agar orang-orang patuh pada norma-norma dan nilai-nilai sosial yang diakui secara luas. Kontrol sosial dapat dilakukan oleh berbagai institusi, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dan melibatkan berbagai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum.

¹¹ *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN: 77-82, hlm.79

2. Teori Konsensus

Teori konsensus menekankan bahwa penegakan hukum dilakukan dalam suatu sistem hukum yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Sistem hukum ini berfungsi untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi, serta untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan yang terjadi di antara orang-orang.¹²

3. Teori Konflik

Teori konflik menekankan bahwa penegakan hukum merupakan hasil dari konflik antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda kepentingan dan tujuannya. Dalam teori ini, penegakan hukum dilihat sebagai suatu bentuk pertarungan kekuatan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dan hasilnya ditentukan oleh kemampuan setiap kelompok untuk mempengaruhi kebijakan penegakan hukum.

4. Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas menekankan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, termasuk transparansi, tanggung jawab dan keadilan. Dalam teori ini, lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum harus dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dan keputusan mereka harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan transparan.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.75.

5. Teori Hukum dan Ekonomi

Teori hukum dan ekonomi menekankan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang efisien dan rasional. Dalam teori ini, hukum dilihat sebagai suatu mekanisme untuk mempromosikan efisiensi ekonomi dan mencegah monopoli dan distorsi pasar yang merugikan konsumen dan produsen.

6. Teori Proses

Teori proses menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan terbuka dalam penegakan hukum. Dalam teori ini, keputusan penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan proses hukum harus transparan dan terbuka untuk umum. Selain itu, teori proses menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.¹³

7. Teori Penegakan Hukum yang Responsif

Teori penegakan hukum yang responsif menekankan pentingnya penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam teori ini, penegakan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum yang responsif juga harus dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan, kekerasan dan ketidakadilan di masyarakat.

¹³ Wikipedia, "*Teori Proses Hukum*", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Pukul 09:10 WIB

8. Teori Penegakan Hukum yang Kolaboratif

Teori penegakan hukum yang kolaboratif menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum. Dalam teori ini, masyarakat sipil harus memiliki peran yang aktif dalam membantu lembaga-lembaga pemerintah dalam penegakan hukum¹⁴. Kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁵ Kepastian hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Sejak publikasi konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, telah terjadi banyak perdebatan sejarah seputar hukum tersebut.

Ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan kepastian hukum, karena ketertiban merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri. Keteraturan memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kepastian ketika melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat,

¹⁴ Repository Unika, "Teori Penegakan Hukum Kolaboratif," Diakses

dari: <http://repository.unika.ac.id/13294/5/12.60.0248%20Christina%20Thiveny%20Putri>, Pada Hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024, Pukul 9:25 WIB

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty 2007).hal.160

diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum.

Kepastian berarti “ketetapan; Peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum”, menjadi suatu kepastian hukum, diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁶ Kepastian hukum (*Legal Certainty*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham diartikan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi kemanfaatan yang sebenar-benarnya, yaitu kebahagiaan untuk seluruh rakyat. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu dalam suatu bangsa.

Keadilan merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

Masing-masing unsur ini berjalan satu dengan yang lain secara berdampingan. Jika dalam penegakan hukum memerhatikan unsur kepastian hukum, maka unsur lainnya harus dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan adalah kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Ketiga unsur tersebut harus dapat berkompromi dengan proporsi perhatian yang seimbang dalam pelaksanaannya, walaupun tidak selalu mudah untuk mewujudkannya.

¹⁶ *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty 2007).hal.161-162

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Illegal Logging

1. Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging

Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*).¹⁷ Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktek *illegal logging* ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut.

Pembalakan liar, atau yang dikenal dengan istilah *illegal logging*, merupakan praktik penebangan pohon secara *illegal* yang seringkali dilakukan tanpa izin resmi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena ini telah menjadi masalah serius di berbagai belahan dunia, memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan secara keseluruhan¹⁸. Salah satu dampak utama dari *illegal logging* adalah kerusakan lingkungan. Penebangan pohon yang tidak terkendali mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi berbagai jenis *flora* dan *fauna*. Kehilangan hutan juga memperburuk perubahan iklim, karena hutan berperan sebagai penyerap karbon yang signifikan. Selain itu, terjadinya erosi tanah dan banjir dapat meningkat akibat hilangnya lapisan tanah yang diakibatkan oleh pembalakan liar.

¹⁷ Wahyu Catur Adinugroho, (2009), 'Penebangan Liar (*Illegal Logging*) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan,' IPB, Bogor, hal.14-15

¹⁸ *Pengertian Pembalakan Liar* (<http://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>)

Di sisi ekonomi, *illegal logging* merupakan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Pajak yang seharusnya diperoleh dari kegiatan penebangan hutan secara *legal* menjadi hilang, mengakibatkan kerugian finansial bagi pemerintah. Selain itu, hilangnya sumber daya hutan yang berkelanjutan dapat mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan untuk hidup. Para pelaku *illegal logging* seringkali hanya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

Upaya penanggulangan terhadap *illegal logging* menjadi fokus banyak negara dan organisasi internasional. Mereka berupaya memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ini. Selain itu, advokasi untuk konservasi hutan dan pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi langkah-langkah yang diambil untuk memerangi pembalakan liar.

Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat juga tak bisa diabaikan. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlanjutan hutan dan dampak negatif yang dapat timbul dari *illegal logging*. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, diharapkan masyarakat dapat turut berperan aktif dalam melindungi hutan dan lingkungan. Pembalakan liar merupakan tantangan serius yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang efektif. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat melindungi hutan dan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan di bumi ini. Pembalakan liar atau *illegal logging* biasa terjadi pada kondisi hutan yang sulit dijangkau oleh orang lain sehingga sulit dilakukannya pengawasan. Mirisnya, penebangan yang tidak didasari oleh surat izin sah sangat marak

terjadi di Indonesia. Pengusaha produksi kayu lebih memilih jalan yang singkat daripada harus melewati birokrasi untuk memanen pohon hutan.¹⁹

Menurut Haba, Pengertian *illegal logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu *illegal* yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga ke penggunaan atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang *illegal*, pengangkutan *illegal* melalui proses penjualan yang *illegal*²⁰. Pengertian *illegal logging* adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Menurut *Forest Watch* Indonesia dan *Global Forest Watch*, Pengertian *illegal logging* adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut *Global Forest Watch* mengemukakan bahwa *illegal logging* terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Proses *illegal logging* dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu *illegal* dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang *legal*. Hal ini berarti bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah *illegal* yang kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga pada saat kayu tersebut memasuki pasar, akan sulit lagi diidentifikasi yang mana merupakan kayu *illegal* dan yang mana merupakan kayu *legal*.

¹⁹ "Illegal logging," *Penyebab dan Dampaknya*, (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/5636_06.htm)

²⁰ "Illegal logging," *Penyebab dan Dampaknya*, (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/5636_06.htm)

Berdasarkan beberapa pengertian *illegal logging* di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Logging

Unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, dan ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* yaitu perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian, baik kerugian dari aspek ekonomi, aspek ekologi maupun aspek sosial budaya. Oleh karena kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan²¹.

Perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan *illegal logging* secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dampak *illegal logging* menurut Departemen Kehutanan tahun 2003 yaitu terjadi kerusakan hutan yang mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasinya dalam

²¹ *Illegal dan Pencucian Uang*

(http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/12/04/brk.20071204-112_8877.id.html)

tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahunnya. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai dengan 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Data terbaru dari departemen kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai angka 3,8 juta hektar per tahunnya dan negara telah kehilangan 83 miliar per hari akibat *illegal logging*.

Dampak *illegal logging* tidak hanya dialami oleh negara saja, dampak *illegal logging* juga dapat menyebabkan pemanasan global di bumi, karena hutan merupakan alat penyeimbang terhadap pemanasan global. Jika hutan mengalami kerusakan secara terus menerus, maka kestabilan di bumi juga akan terganggu.

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Illegal Logging

Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, *illegal logging* dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek *illegal logging* dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar *legal*.²²

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal:²³

1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya.

²² "Illegal logging," *Penyebab dan Dampaknya*, (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/563606.htm>)

²³ Pasal 7 ayat (1) *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi*

Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*illegal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

2. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.

3. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*.

Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di

dalam dan di luar daerah terbangun, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.²⁴ Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*.

4. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Hak Pengusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan.

C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana Indonesia

1. Teori Peradilan Pidana Indonesia

Kata teori berasal dari kata *theoria* (Bahasa Latin) yang berarti perenungan dan *thea* (Bahasa Yunani) yang menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Pengertian lain dari teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Pada abad ke-5 sebelum Masehi, pemikiran tentang hukum baru mendapat akarnya pada zaman Yunani dengan tokoh pemikirnya yaitu Socrates, Plato, Aristoteles dan Epicurus. Substansi utama pemikiran mereka adalah masalah-masalah kewajiban dan keharusan adanya hukum oleh negara, masalah hukum dan keadilan. Inti dari pemikiran

²⁴ Bambang Pamulardi. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pengembangan Bidang Kehutanan*. Jakarta, hal.15

mereka adalah Negara diadakan untuk memberi keadilan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, sehingga dengan adanya hukum keadilan itu bisa diwujudkan.²⁵

Selanjutnya pada abad ke -17, pemikiran hukum mendapat penguatan-penguatan rasio secara tegas lagi. Hal ini terlihat pada tajamnya perbedaan pemikiran hukum alam, yang kemudian mengakibatkan perpecahan dan melahirkan dua aliran besar, yaitu : Aliran hukum alam yang irrasional, yakni hukum alam yang bersumber pada rasio tuhan dan aliran hukum alam yang rasional, yakni hukum alam yang bersumber pada rasio manusia.

Pemikir abad ini termasuk Hugo de Groot (1583-1645), Samuel von Pufendor (1632-1694), Christian Thomasius (1655-1728), Benedictus de Spinoza (1632-1677), dan John Locke (1632-1704). Kemudian terjadi perubahan revolusioner selama abad ke-19 dan ke-20. Teori hukum berkembang dengan cepat. Dua aliran besar dalam filsafat hukum muncul pada abad ke-20: mazhab sejarah dan aliran hukum positif. Selain itu, ada aliran sosiologi jurisprudensi dan pragmatis hukum realitas. Berawal dari empat pemikir hebat, teori hukum telah banyak dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai sistem peradilan pidana di Indonesia modern.²⁶

Beberapa diantaranya, yakni:

- a. Teori Absolut (teori pembalasan)
- b. Teori Relatif (*deterrence*)
- c. Teori Integratif
- d. Teori Treatment

²⁵ Hendro Nilopo, *Mengenal Beberapa Teori Hukum Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*

(<https://edisi indonesia.id/2023/03/20/mengenal-beberapa-teori-hukum-dalam-peradilan-pidana-di-indonesia/>)

²⁶ Hendro Nilopo, *Mengenal Beberapa Teori Hukum Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*

(<https://edisi indonesia.id/2023/03/20/mengenal-beberapa-teori-hukum-dalam-peradilan-pidana-di-indonesia/>)

e. Teori Perlindungan Sosial (*social defense*)

Teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah untuk yang praktis, seperti memperbaiki kejahatan. Teori ini cenderung memiliki tujuan untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana atau dengan kata lain, teori ini bukan bertujuan untuk memperbaiki pelaku tetapi semata-mata membalas perbuatan pelaku. Teori absolut ini adalah teori hukum pidana klasik yang muncul pada abad pertengahan, ketika raja-raja Eropa memiliki kekuasaan absolut dan tidak ada batasan yang jelas tentang apa yang dapat dianggap pidana.

Contoh:

- a. Pelaku pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang wajib juga untuk di bunuh.
- b. Pelaku penganiayaan berat yang menghilangkan salah satu anggota tubuh dari korbannya harus di hukum sama dengan perbuatannya.

Teori Relatif berbeda dengan teori absolut, teori relatif berasal dari tradisi hukum pidana kontemporer yang bertujuan untuk mencegah kejahatan (*Le Salut du peuple est la supreme*). Karena itu, teori relatif fokusnya tidak lagi pada pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada peningkatan kapasitas untuk memperbaiki pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana dengan menetapkan peraturan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan. Von Feuerbach menyebut pencegahan tersebut sebagai *psychologischeszwang*, atau paksaan psikologis. Dimana undang-undang diakui dengan

sanksi yang diancamkan kepada mereka yang melanggarnya dapat mengurangi niat jahat pelaku sebelum mereka benar-benar melakukan kejahatan.²⁷

Teori gabungan adalah teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori ini diangkat dari gagasan bahwa karena kedua teori tersebut memiliki kelemahan, keduanya digabungkan untuk menutupi kelemahan satu sama lain. Dalam teori gabungan, pidana digunakan untuk membalas dan memperbaiki pelaku agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama.

Menurut teori *treatment*, pemidanaan sangat pantas diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, bukan pada perbuatannya. Teori ini memiliki keunggulan dalam hal proses resosialisasi pelaku, dan diharapkan dapat membantu pemulihan moral dan sosial pelaku agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Pemikiran hukum modern menghasilkan teori perlindungan sosial. Tujuan dari teori ini adalah untuk memasukkan individu ke dalam tertib sosial daripada menghukum mereka atas perbuatannya. *Restoratif Justice* berasal dari teori ini.

2. Unsur-Unsur Peradilan Pidana Indonesia

Unsur-Unsur Peradilan Pidana di Indonesia

Peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya, yaitu terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah unsur-unsur peradilan pidana di Indonesia beserta sumbernya:²⁸

²⁷ Hendro Nilopo, *Mengenal Beberapa Teori Hukum Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*

(<https://edisi.indonesia.id/2023/03/20/mengenal-beberapa-teori-hukum-dalam-peradilan-pidana-di-indonesia/>)

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

1. Penyidik

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5

Tugas: Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

Contoh: Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

2. Penuntut Umum

Sumber: KUHAP Pasal 1 angka 6

Tugas: Menuntut perkara pidana di hadapan pengadilan

Contoh: Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung)

3. Hakim

Sumber: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 24 ayat (1)

Tugas: Memeriksa dan memutus perkara pidana di pengadilan

Contoh: Hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

4. Penasihat Hukum

Sumber: UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat²⁹

Tugas: Memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa

Contoh: Advokat yang terdaftar di organisasi advokat

5. Lembaga Pemasyarakatan

Sumber: UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Tugas: Melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan terhadap terpidana

Contoh: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

²⁹ Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

6. Masyarakat

Sumber: KUHAP Pasal 2

Tugas: Berpartisipasi dalam proses peradilan pidana

Contoh: Memberikan informasi kepada penyidik, menjadi saksi di pengadilan, dan berperan aktif dalam program pemasyarakatan

Sumber Hukum Peradilan Pidana:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- c. Undang-undang lain yang terkait dengan peradilan pidana
- d. Yurisprudensi

Hubungan Antar Unsur Peradilan Pidana

Unsur-unsur peradilan pidana di Indonesia saling terkait dan bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Penyidik bertugas melakukan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diadili oleh hakim. Hakim memutus perkara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah. Terpidana kemudian menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat berperan aktif dalam proses peradilan pidana dengan memberikan informasi, menjadi saksi, dan berperan aktif dalam program pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, sehingga penelitian yang ada ini lebih terarah, tidak mengembang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini dan fokus pada objek yang sudah ditentukan pada rumusan masalah.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* dalam sistem peradilan Indonesia (Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas serta peraturan perundangan-perundangan, dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*):

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sudah ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana illegal logging yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan. Adapun kasus yang di analisis oleh Penulis adalah (Studi Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt).

3. Metode Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*):

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier,³⁰ berikut:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

meliputi peraturan perundang-undangan dan segala yang memuat ketentuan hukum. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya yang relevan terhadap permasalahan yang akan di bahas.

3. Bahan Hukum Tersier:

Data Tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain, kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

E. Metode Penelitian

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu, berupa publikasi tentang hukum berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti serta mengutip beberapa pendapat

sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang akan di analisis secara normatif yaitu analisis terhadap isi Putusan No.135/Pid.B.LH/2021/PN Snt mengenai pemidanaan pelaku yang terbukti sah melakukan tindak pidana *illegal logging* yang akan kemudian di tarik kesimpulan dari pembahasan yang dikaji dan diteliti.